

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN  
DAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 2

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DAN SARANA  
KESEHATAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bhakti dan Praktek Dokter/ Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 Seri C Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

dan

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN SWASTA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 Seri C Nomor 13 ), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Praktek Tenaga Kesehatan diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Palu.
- (3) Tata cara dan prosedur pengajuan permohonan Izin Praktek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

2. **Ketentuan Pasal 4 berubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap sarana kesehatan Swasta Perorangan atau berbadan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah dan / atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan sesudah itu dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Palu;
- (3) Tata cara dan Prosedur pengajuan Izin Sarana Kesehatan Swasta diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 8**

- (1) Obyek retribusi perizinan adalah pemberian izin terhadap penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan, sarana kesehatan swasta yang terdiri dari :
  - a. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Umum;
  - b. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi;

- c. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Spesialis;
- d. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi Spesialis;
- e. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Sub Spesialis;
- f. Perizinan Praktik Tenaga Para Medis (Bidan dan Perawat);
- g. Perizinan Praktik Tenaga Fisioterapi;
- h. Perizinan Praktik Tenaga Terapis Wicara;
- i. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Apoteker;
- j. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Asisten Apoteker;
- k. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Perawat Gigi;
- l. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Refraksionis Optisien;
- m. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Radiografer;
- n. Perizinan Sarana Rumah Sakit Umum Swasta;
- o. Perizinan Sarana Rumah Sakit Khusus / Spesialistik Swasta;
- p. Perizinan Sarana Rumah Sakit Bersalin Swasta;
- q. Perizinan Sarana Klinik Bersalin Swasta;
- r. Perizinan Sarana Klinik Umum Swasta / Balai Pengobatan Swasta;
- s. Perizinan Sarana Klinik Kesehatan Khusus;
- t. Perizinan Sarana Laboratorium Swasta;
- u. Perizinan Sarana Apotik;
- v. Perizinan Sarana Toko Obat;
- w. Perizinan Sarana Optikal.